

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaques Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah.

Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Di sisi lain manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku, bangsa atau negara. Dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah masalah HAM menjadi sangat kompleks. Banyak benturan manusia yang satu dengan manusia yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hak dan kebebasan secara alamiah dimiliki setiap manusia.

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar tertentu, tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, bahasa dan status lainnya. Hak asasi ini menjadi dasar hak dan kewajiban lainnya.

Hak asasi tersebut antara lain hak hidup, hak kemerdekaan, hak berkeluarga, hak untuk mendapatkan keadilan, hak rasa aman, hak mengeluarkan pendapat, hak kebebasan beragama, dan hak kesejahteraan.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. Ia adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa; bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak

yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan hidup dan bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif. Demikian pula perlindungan hak asasi manusia merupakan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan.

Pengawasan, maupun penindakan pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Cita hukum dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, pekerja, dan pengusaha dalam hubungan kerja wajib menjamin aspek keadilan, yang pada gilirannya dapat mewujudkan nilai kemanfaatan bagi kepentingan pelaku ekonomi dan pengguna produksi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dimana isi dari Undang-Undang tersebut sudah

¹ H. Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2008), h. 65.

tercantum berbagai hal yang mencakup tentang peraturan untuk para pekerja dan para pelaku usaha.²

Sementara itu dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu solusi dalam perlindungan buruh maupun majikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perlindungan buruh diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 67-101 meliputi perlindungan buruh penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban baik para tenaga kerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi.

Tidak kalah pentingnya adalah perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar bisa menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini merupakan esensi dari disusunnya undang-undang ketenagakerjaan yaitu mewujudkan kesejahteraan para pekerja/buruh yang akan berimbang terhadap kemajuan dunia usaha di Indonesia.

² Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2003), h. 55.

Namun dalam kenyataannya saat ini banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia terkhusus pada bidang ketenagakerjaan masih marak terjadi, baik yang terjadi didalam maupun diluar negeri sekalipun, salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia terkhusus pada bidang tenaga kerja, Kasus pelanggaran hak buruh yaitu upah murah dibawah UMP, *outsourcing*, jam kerja panjang tanpa dibayar lembur yaitu 18 jam dalam sehari. Contoh Kasus merupakan perbudakan kapitalis Modern

Contoh kasus di Ichiban Sushi restoran yang mempekerjakan pekerja dengan kerja lembur tanpa di bayar, tentunya ini sebuah studi kasus perusahaan yang melanggar hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem ketenagakerjaan. padahal sudah sangat jelas tercantum dalam UUD 1945 khususnya pada pasal 28D ayat 2 bahwa setiap orang berhak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang baik dalam hubungan kerja,³ sehingga kekerasan terhadap tenaga kerja sangatlah bertentangan dengan UUD 1945. Selain dari kekerasan

³Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat 2.

fisik yang tentunya bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia khususnya pada bidang tenaga kerja, kasus kelayakan dalam hal pengupahan (gaji) terhadap tenaga kerja juga sering dilontarkan oleh pihak buruh ketika melakukan aksi demo hari buruh setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa eksistensi Undang-Undang ketenagakerjaan dalam hal kesejahteraan belum sepenuhnya dirasakan oleh pihak buruh itu sendiri.

Hukum ketenagakerjaan yang berperan mengatur hubungan kerja, selain pengaturannya melalui peraturan perundang-undangan terbit pula melalui bentuk peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan perjanjian kerja. Pada dasarnya ketentuan hukum ini, berlandaskan pada asas kepastian, keadilan, manfaat, keseimbangan kepentingan, musyawarah-mufakat, serta persamaan kedudukan dalam hukum. Asas-asas ini mempunyai nilai sebagai cita hukum ketenagakerjaan dalam memberikan landasan bagi perlindungan dan penegakan hukum bidang ketenagakerjaan.

Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntutan, maupun dengan jalan meningkatkan

pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.⁴

Bekerja merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 28D UUD 1945, yang berbunyi :

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 3) Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- 4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.⁵

Pemerintah selaku pembina, pengawas, dan penindakan hukum melaksanakan aturan hukum dengan hati-hati mengingat posisi pengusaha dan pekerja merupakan aset potensial bagi

⁴ H. Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 96.

⁵ H. Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, h. 117.

negara, sekaligus subyek pembangunan nasional yang berkedudukan sama dihadapan hukum. Aturan hukum sebagai pedoman tingkah laku wajib dipatuhi para pihak dan dengan penuh rasa tanggung-jawab. Kepatuhan bukan merupakan paksaan, melainkan budaya taat terhadap ketentuan hukum.⁶

Isi dari Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mencakup segala aspek kepentingan bersama, baik itu kepentingan dari pelaku usaha dan pekerja dalam hubungan kerja sampai dengan kepentingan Negara.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis bertujuan untuk menganalisis perlindungan HAM ketenagakerjaan dalam sistem Kerja Lembur.

Maka dari itu sesuai dengan latar belakang diatas maka penulis mencoba menganalisis dan mengkaji permasalahan mengenai ***“Perlindungan Hak Dalam Ketenagakerjaan Pasal 78 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia***

⁶ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 31.

B. Fokus Penelitian

Untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang akan menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini adalah dengan membahas bagaimana bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam system ketenagakerjaan dan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan amanat Undang Undang.

C. Rumusan Masalah

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas maka penulis membatasi pembahasan ini pada :

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hak asasi manusia terhadap pembayaran upah ketenagakerjaan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembayaran upah kerja terhadap tenaga kerja di Kota Serang ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hak asasi manusia terhadap pembayaran upah ketenagakerjaan
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran upah kerja terhadap tenaga kerja di Kota Serang

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoris

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dan bahan pemikiran tentang bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketenagakerjaan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pemerintah agar memperhatikan bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam system ketenagakerjaan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nama	Judul Skripsi	Hasil
Rahadi Wasi Bintoro, Riris Ardhanariswari, Rahman Permana ⁷	Implementasi U U No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Perempuan Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan di	Implementasi perlindungan hak asasi manusia bagi tenaga kerja perempuan : 1) Perlindungan bagi tenaga kerja perempuan di bawah umur Perlindungan bagi

⁷Rahadi Wasi Bintoro, Riris Ardhanariswari, Rahman Permana, *Implementasi Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Perempuan* (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto) h.10

	Kabupaten Purbalingga	<p>tenaga kerja perempuan di bawah umur relatif terdapat pelanggaran. Hal ini dikarenakan masih terdapat perusahaan-perusahaan, khususnya sektor industri rumah tangga, yang mempekerjakan perempuan di bawah umur dengan waktu kerja yang melebihi waktu yang ditentukan oleh undang undang.</p> <p>2) Perlindungan bagi tenaga kerja perempuan hamil Cuti hamil telah diberikan kepada tenaga kerja perempuan.</p> <p>3) Perlindungan bagi tenaga kerja perempuan dalam hal waktu kerja dan istirahat Waktu kerja dan istirahat telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tetapi kerja lembur tidak</p>
--	-----------------------	--

		<p>berdasar kesepakatan antara pengusaha dan tenaga kerja sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Waktu lemburpun cenderung melebihi ketentuan undang-undang. Namun demikian, terhadap pelanggaran ketentuan ini tidak terdapat pengaturan sanksi bagi perusahaan yang melanggar. Sehingga hak tenaga kerja ini cenderung disimpangi</p>
Joko Ismono ⁸	<p>Hubungan Kerja dalam Perspektif HAM, Ekonomi, dan Pembangunan, Perspektif pekerja dalam melihat hubungan kerja adalah perspektif hak asasi manusia (HAM)</p>	<p>Dalam perspektif pekerja, pemenuhan hak asasi manusia hendaknya diberikan kepada semua pekerja tanpa membedakan pekerja dengan hubungan kerja tetap atau pekerja dengan fleksibilitas hubungan</p>

⁸Joko Ismono *Hubungan Kerja dalam Perspektif HAM, Ekonomi, dan Pembangunan* (Jurnal : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya ,2018) h.17

		<p>kerja. Dua jenis hak sipil dan politik yang relevan dengan hubungan kerja adalah hak berserikat bagi pekerja dan hak non diskriminasi. Jenis hak sosial, ekonomi, dan budaya yang relevan dengan hubungan kerja adalah hak atas pekerjaan, hak atas upah, dan hak atas kesehatan dan keselamatan kerja.</p> <p>Perspektif pengusaha dalam melihat hubungan kerja adalah perspektif ekonomi. Berdasarkan asumsi terhadap hukum ketenagakerjaan maka perspektif pengusaha dalam melihat hubungan kerja dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok yang disebut sebagai <i>neoclassical economic</i> dan <i>newinstitutional economic</i>. Penganut paham <i>neoclassical economic</i> berpandangan bahwa</p>
--	--	--

		<p> hukum merupakan tambahan beban bagi perusahaan oleh karenanya semakin sedikit intervensi hukum dalam hubungan kerja akan semakin baik, sebaliknya penganut paham <i>newinstitutional economic</i> berpandangan bahwa intervensi hukum dalam hubungan kerja akan memberikan manfaat bagi perusahaan. Perspektif pemerintah dalam melihat hubungan kerja adalah perspektif pembangunan. Dalam perspektif pemerintah, fleksibilitas hubungan kerja merupakan kebutuhan dunia usaha dalam rangka menciptakan efisiensi perusahaan akan tetapi pelaksanaannya tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang memuat norma perlindungan hukum </p>
--	--	---

		<p>bagi tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan dan pembangunan secara konseptual memiliki hubungan yang sangat erat. Secara tradisional, hukum ketenagakerjaan memiliki fungsi perlindungan hukum bagi pekerja dengan menetapkan standar perlindungan tenaga kerja dan standar minimum kebutuhan hidup layak bagi pekerja. Di samping itu, terdapat fungsi lain yang erat kaitannya dengan pembangunan, yaitu fungsi hukum ketenagakerjaan untuk menciptakan kerangka kerja sama yang harmonis di antara para pelaku hubungan industrial yang terdiri dari pekerja atau serikat pekerja, pengusaha atau organisasi pengusaha, dan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan bersama.</p>
--	--	--

		Dalam kebijakan fleksibilitas pasar tenaga kerja, kepentingan pembangunan sering kali menjadi lebih dominan sehingga menempatkan hukum ketenagakerjaan menjadi sarana untuk mencapai tujuan efisiensi ekonom
Ario Adrianto ⁹	Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam	hakekat keberadaan ham merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum, nilai-nilai perlindungan ham yang terkandung dalam perspektif hukum Islam tentunya telah memenuhi segala ketentuan-ketentuan

⁹ Ario Adrianto, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2017) h.3

		<p>tentang perlindungan ham secara universal. Hukum ketenagakerjaan yang berlaku saat ini dimaksudkan untuk senantiasa menjamin hak-hak dasar pekerja dan senantiasa menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, yang pada hakekatnya berdasar pada konsep perlindungan ham dalam perspektif hukum Islam.</p>
--	--	--

Nama	Judul Skripsi	Perbedaan	Persamaan
Rahadi Wasi Bintoro, Riris Ardhanariswari, Rahman Permana	Implementasi U U No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Perempuan Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan di Kabupaten Purbalingga	Penelitian terdahulu membicarakan fokus pada tenaga kerja wanita sedangkan penelitian penulis tidak hanya pekerja wanita.	Sama sama mebicarakan ketenagakerjaan
Joko Ismono	Hubungan Kerja	Penelitian	Sama Sama

	dalam Perspektif HAM, Ekonomi, dan Pembangunan, Perspektif pekerja dalam melihat hubungan kerja adalah perspektif hak asasi manusia (HAM)	penulis membicarakan masalah kerja dalam perspektif HAM sedangkan Penelitian terdahulu membicarakan terkait tenaga kerja dalam perspektif Ekonomi serta pembangunan	Membicarakan tentang HAM
Ario Adrianto	Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam	Penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum islam sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif Undang Undang	Sama sama membicarakan tentang hak asasi manusia dan ketenagakerjaan

G. Kerangka Pemikiran

1. Negara Hukum

Negara Hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹⁰ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”¹¹

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”(kursif-penulis).¹²

¹⁰ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, h.30.

¹¹ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, h. 67.

¹² Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, h. 72.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon,¹³ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan

¹³Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, h.72

istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah „*rechtsstaat*“ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

2. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari Negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable righ*). Oleh karena itu, yang diperlukan oleh negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.¹⁴

¹⁴ Rozali Abdullah, *Perkembangan Ham dan Keberadaan Peradilan Ham di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 10.

Dalam sejarah umat manusia, telah tercatat banyak kejadian ketika seseorang atau segolongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa dan golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap haknya dan dalam proses itu telah lahir beberapa hak berupa ketentuan yang mendasari kehidupan manusia karena bersifat *universal* dan asasi.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam Undang-Undang ini, peraturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM), Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur mengenai

Hak Asasi Manusia (HAM).Materi Undang-Undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sering disebut sebagai angin sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, meskipun pada waktu itu Undang-Undang Dasar 1945 masih dianggap cukup memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini memberi pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.Dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia yang universal seperti tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga Negara. Asas-asas tersebut diantaranya :

1. Menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan manusia.
2. Menegaskan prinsip non diskriminasi.

3. Jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun.¹⁵

3. Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang yang baru tentang ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja juga memberikan pengertian tentang tenaga kerja yang terdapat dalam Pasal 78 angka 2 bahwa pengusaha yang memperkerjakan pekerja melebihi kerja wajib membayar upah kerja. Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja tersebut telah menyempurnakan pengertian tentang tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan.

Tenaga kerja menurut Lalu Husni dapat dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok yang digolongkan bukan angkatan kerja adalah :

1. Mereka yang dalam masa studi/belajar;
2. Golongan yang mengurus rumah tangga;

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, bab II, pasal 2.3 4

3. Golongan penerimaan pendapatan yakni mereka yang tidak melakukan aktivitas ekonomi tapi memperoleh pendapatan misalnya pensiunan.¹⁶

Ketenagakerjaan berasal dari kata “tenaga Kerja” yang artinya segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja” (pasal 1 huruf 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan). Pada prinsipnya hukum kerja adalah serangkaian peraturan yang mengatur segala kejadian yang berkaitan dengan bekerjanya seseorang pada orang lain dengan menerima upah.

Serangkaian peraturan yang dimaksudkan adalah sumber hukum di mana kita menemukan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum kerja. peraturan-peraturan tersebut bukannya terkodifikasi dalam satu buku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi tersebar dalam berbagai perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 13 Tahun 2003, yaitu pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan

¹⁶Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* h.119

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian ketentuan pasal 3 UU No.3 Tahun 2003 pembangunan ketenagakerjaan di selenggarakan atas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 4 UU No. 3 Tahun 2003 pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Seperti telah disebutkan bahwa dalam konstitusi kita khusus pada pasal 27 ayat (2) UUD 1945 telah mengatur bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan oleh karena itu, menjadi kewajiban Negara untuk memenuhi hak warga Negara atas pekerjaan.

Selain itu dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengatur perlindungan terhadap hak-hak pekerja antara lain :

1. Hak atas upah yang layak.
2. Hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk hak istirahat dan cuti.
3. Hak atas PHK.
4. Hak untuk mogok kerja dan sebagainya.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative yaitu proses dalam menyelidikannya meninjau dan membahas objek penelitian dengan menekankan aspek aspek yuridis terhadap aturan aturan atau instrument yang berkaitan dengan hukum bagaimana Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Ketenagakerjaan Pasal 78 Angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(HAM).

Tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apayang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*laws in book*) atauhukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokanberperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun pendekatan yangdilakukan yaitu dengan pendekatan Perundang-Undangan.¹⁷

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah *Liblary Research* yang menggambarkan secara sistematis, normatif, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakanspesifikasi penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian mempelajari tujuanhukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsephukum, dan norma-norma hukum. Selain itu

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, , *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Kencana Prenada Media Group, 2009) h. 96.

menetapkan standar, prosedur, ketentuan-ketentuan dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum, sehingga apa yang senyatanya ada berhadapan dengan apa yang seharusnya dan diakhiri dengan memberikan rumusan-rumusan tertentu.¹⁸

4. Sumber Data

Penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan untuk menganalisis dan mensintesa bahan-bahan hukum yang meliputi: 1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan pengaturan hak buruh yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yang meliputi Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Bahan hukum sekunder meliputi yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa tulisan atau pendapat para ahli ketenagakerjaan dan HAM.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, h.22-23

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain berupa : Kamus hukum, dan penunjang lainnya.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis data

Metode analisis data ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni digunakan dalam mencari, mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.¹⁹

Pengolahan Data Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. *Identifikasi* data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), h. 103.

berhubungan dengan materi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Sistem Ketenagakerjaan.

- b. *Reduksi* data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah.
- c. *Editing* data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis mengambil sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, Penelitian, Terdahulu yang

Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematis Pembahasan

Bab2 yang berisi tentang kerangka teori tentang Hak Asasi Manusia dan Ketenagakerjaan

Bab 3 berisi tentang gambaran Umum Perusahaan

Bab 4 berisi tentang Hasil Penelitian , bagaimana sistem upah kerja di Perusahaan

Bab 5 Penutup berisi Kesimpulan dan Saran